

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG KEWARISAN**

**KAKEK BERSAMA SAUDARA**

**A. Biografi Imam al-Syafi'i**

**1. Latar Belakang Imam al-Syafi'i**

Imam al-Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam mazhab menurut urutan kelahirannya.<sup>1</sup> Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Al-Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin Abdi Manaf. Beliau berasal dari bangsa Arab suku Quraisy, Hasyim Muththalibi. Moyangnya bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya Abdu Manaf. Karena itu al-Syafi'i sering disebut anak paman Rasul.<sup>2</sup>

Beliau lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Makam beliau terkenal dalam dunia Islam, yaitu di Syari' al-Syafi'i di kota Kairo, Mesir.<sup>3</sup>

Ayah Imam al-Syafi'i meninggal dunia ketika dia masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekkah di waktu umur Imam al-Syafi'i dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan di atas umurnya di waktu itu adalah sepuluh tahun. Imam al-Syafi'i hidup sebagai seorang anak yatim.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 129

<sup>3</sup> Siradjuddin 'Abbas, *Thabaqat Al-Al-Syafi'iyyah Ulama Al-Syafi'i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1975, hlm. 69

<sup>4</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimmatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadi, "Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab", Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993, hlm. 142-143

Al-Syafi'i kecil dikenal sangat fakir, sehingga tidak mempunyai alat tulis yang dapat membantunya untuk mencatat pelajaran yang diperolehnya. Imam al-Syafi'i ketika pulang dari tempat gurunya, dia mengambil dedaunan, kulit, dan pelepah pohon kurma yang berjatuhan di tanah untuk digunakan sebagai buku untuk menulis pelajaran yang dia dapatkan.<sup>5</sup>

Imam al-Syafi'i merupakan anak yang sangat cerdas. Pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah diserap dengan baik. Tidak jarang dia mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas.<sup>6</sup>

## 2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Potensi keilmuan Imam al-Syafi'i telah menonjol sejak dia masih kecil. Dan kelebihan itu terus berkembang hingga dia wafat di Mesir dalam usia limapuluh empat tahun.<sup>7</sup>

Imam al-Syafi'i dapat menghafal al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika dia masih kecil dan dia menghafal serta menulis hadits-hadits. Dia sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan bahasa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail kurang lebih sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka.<sup>8</sup> Kabilah Huzail dikenal sebagai bangsa Arab yang paling fasih bahasanya dan masyhur

---

<sup>5</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Islam Bi Laa Madzaahib*, Terj. Basalamah, "Islam Tidak Bermazhab", Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 350

<sup>6</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Penerjemah. Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 91

<sup>7</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Op. Cit*, hlm. 350

<sup>8</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 143

sekali syair-syairnya, sehingga Imam al-Syafi'i hafal banyak sekali syair-syair kabilah Huzail.<sup>9</sup>

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan dia mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan.<sup>10</sup>

Pada awalnya al-Syafi'i lebih cenderung kepada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Setelah kembali dari kabilah Huzail, para pengikut Zubair bin Awwam mengarahkan al-Syafi'i untuk mempelajari fiqh. Mereka mengatakan "Abu Abdillah, sungguh merupakan kemuliaan bagi kami bila kefasihan bahasa disertai dengan kecemerlangan dalam fiqh. Dengan itu engkau berarti telah dapat memenuhi kebutuhan penduduk pada zamanmu".

Kematangan al-Syafi'i terlihat ketika dia mulai mengenakan pakaian yang serba putih dengan wajah yang cemerlang duduk di dekat sumur zam-zam mengajarkan ilmunya dengan sikap tawadhu. Dia memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang hadir dalam halaqahnya dengan adil dan amanah. Dia sanggah pendapat orang yang tidak bersepakat dengannya berdasarkan iman yang mantap dengan dilandasi nash Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Op. Cit*, hlm. 350

<sup>10</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 144

<sup>11</sup> Ahmad Asy Syarbasi, *Op. Cit*, hlm. 131

<sup>12</sup> Mustofa Muhammad Asy Syak'ah, *Op. Cit*, hlm. 351

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Imam al-Syafi'i meskipun telah menjadi seorang alim besar, ahli fiqh dan ahli hadits, serta ahli lughot dan adab yang jarang didapat bandingannya, tetapi dia belum merasa puas pada ilmu pengetahuan yang telah ada padanya. Dia amat insaf bahwa ilmu itu tidak hanya ada di suatu kota atau di sebuah negeri saja, dan tidak hanya satu atau dua macam saja, tetapi di lain kota dan negeri tentu masih banyak macam ilmu yang di Makkah belum atau tidak ada.<sup>13</sup>

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai saat itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-muwatta'*. Imam al-Syafi'i

---

<sup>13</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1983, hlm. 158

mengadakan mudarasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>14</sup>

Imam al-Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan satu sama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya adalah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim Ibn Khalid al-Zanzi, Said Ibn Salim al-Kaddlah, Daud Ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, adalah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.<sup>15</sup>

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn Abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya adalah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan

---

<sup>14</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480-481

<sup>15</sup> Mahmud Syaltuth, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 18

mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.<sup>16</sup>

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syai'i kembali ke Mekkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhab Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). Tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqh Imam al-Syafi'i.<sup>17</sup>

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 486-487

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et. al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 18

### 3. Karya Imam al-Syafi'i

Karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul skripsi ini di antaranya adalah: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab al-Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab ushul fiqih Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.<sup>19</sup>

(2) Kitab *Ar-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>20</sup> (3) Kitab *Imla al-Shagir; Amali al-Kubra; Mukhtasar al-Buwaithi*;<sup>21</sup> *Mukhtasar al-Rabi; Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.<sup>22</sup> Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam

---

<sup>19</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 488

<sup>20</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

<sup>21</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Op. Cit*, hlm.144

<sup>22</sup> Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110

fiqih Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.<sup>23</sup>

## B. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara

Mengenai masalah kewarisan kakek bersama saudara, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa ketika kakek mewarisi bersama saudara sekandung atau saudara seayah, maka harta waris dibagi rata di antara mereka ketika itu baik untuk kakek. Ketika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek, maka kakek mendapatkan bagian sepertiga. Seperti dijelaskan dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ماكانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه<sup>24</sup>

Artinya:

Imam al-Syafi'i berkata: “Ketika orang yang meninggal mewariskan kepada kakek bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, maka kakek mendapatkan bagian muqosamah jika muqosamah lebih baik bagi kakek daripada bagian sepertiga. Jika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek daripada muqosamah, maka kakek mendapat bagian sepertiga tersebut.”

فإذا كان الأخ أولى بكثرته الميراث ممن يدلان بقربته فكيف جاز أن يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدلان بقربته بالذي هو أبعد؟ ولولا الخير كان القياس أن يعطى الأخ خمسة أسهم والجد سهما كما ورثاهما حين مات ابن الجد وأبو الأخ<sup>25</sup>

Artinya:

Maka ketika saudara lebih utama dengan banyak menerima warisan dari yang kekerabatan yang telah ditunjukkan, maka bagaimana kakek dapat menghibab seseorang yang lebih utama untuk mendapatkan warisan dari ayah dengan garis kekerabatan yang lebih jauh? Dan jika tidak kabar itu adalah qiyas, maka saudara diberi bagian lima saham dan kakek satu

<sup>23</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Al-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186

<sup>24</sup> Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 9, Bairut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t. th, hlm. 156

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 156



saham. Seperti halnya kita memberikan warisan ketika anak kakek dan ayah saudara meninggal.

Begitu juga yang dinyatakan dalam kitab *At-Tanbih* karangan Abi Ishaq

Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzi Abadiy Asy Syirazi:

إذا اجتمع الجد مع الإخوة للأب والأم, أو الأخوة للأب جعل كواحد منهم يقاسمهم ويعصب إناتهم ما لم ينقص حقه عن الثلث, فإن نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث فرض له الثلث, وجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين<sup>26</sup>

Artinya:

Jika berkumpul kakek bersama saudara-saudara lelaki seibu seayah, atau saudara-saudara lelaki seayah, maka ia dijadikan seperti salah seorang dari mereka, masing-masing dari mereka mengambil bagian mereka dan mengashabah wanita-wanita mereka, sepanjang haknya tidak kurang dari sepertiga, kalau kurang dari sepertiga dengan pembagian tadi, maka difurudhkan baginya sepertiga, dan sisanya teruntuk bagi saudara-saudara lelaki dan suadara-saudara perempuan si mayat, bagian lelaki dua kali bagian perempuan.

#### 1. Pengertian kakek dan saudara

Kakek yang dimaksud dalam masalah ini adalah kakek yang *shahih*. Yang dimaksud dengan kakek yang *shahih* (benar) adalah kakek yang urutan silsilahnya tidak diselingi dengan garis perempuan. Misalnya ayah dari ayah dan seterusnya ke atas. Apabila di dalam silsilah urutannya diselingi dengan garis perempuan, maka dinamakan kakek yang tidak *shahih*, misalnya ayah dari ibu. Ia tidak termasuk dalam kategori kakek yang *shahih*, karena termasuk *dzawil arham* (kerabat yang jauh). Oleh karena itu ia tidak berhak mendapatkan warisan. Termasuk dalam kategori

---

<sup>26</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzi Abadiy Asy Syirazi, *At-Tanbih Fii al-Fiqhi Al-Al-Syafi'i*, Bairut-Lebanon: Darul Kutub al-Aalamiyah, t.th. hlm. 218-2199

ini adalah bapaknya ibunya bapak (kakek generasi kedua ke atas tetapi diselingi oleh ibu).<sup>27</sup>

Semua ulama sependapat menetapkan bahwasanya saudara lelaki dan saudara perempuan seibu, tidak mendapatkan pusaka bersama kakek, sebagaimana tidak mendapatkan pusaka bersama ayah.<sup>28</sup> Dalam permasalahan ini saudara yang mendapatkan warisan bersama kakek adalah saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah. Begitu juga dengan Imam al-Syafi'i yang menyatakan bahwa saudara yang dapat menerima warisan bersama dengan kakek hanyalah saudara sekandung dan saudara seayah.

## 2. Hukum Waris Antara Kakek dengan Saudara

Di dalam al-Qur'an dan hadits Nabi saw tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur pewarisan antara kakek *shahih* dengan saudara, baik sekandung atau seayah.<sup>29</sup> Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memutuskan masalah ini, bahkan cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini.

Mungkin yang menyebabkan mereka takut untuk memutuskan kewarisan kakek (bersama saudara) karena tidak ada nash dari al-Qur'an atau al-Hadits yang mengungkapkan cara kewarisan kakek bersama dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris. Urusan tersebut membutuhkan ijtihad, sedangkan ijtihad kadang-kadang keliru,

---

<sup>27</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, Penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm. 84

<sup>28</sup> Hasby Ash-shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 143

<sup>29</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. 3, 2006, hlm.

yang boleh jadi menghalangi kewarisan orang yang berhak, atau mungkin juga memberi warisan kepada orang yang tidak berhak. Oleh sebab itu, sebagian sahabat tidak berani memutuskan hal tersebut, terutama hal ini menyangkut hak-hak kebendaan, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kezaliman dan penganiayaan.

Sesungguhnya kekhawatiran ini menjadi hilang setelah ulama salaf dan para imam mujtahid memaparkan argumen mereka dan membuktikannya dengan menggunakan dalil-dalil syara'. Seseorang dapat berpegang pada pendapat yang *rajih* (masyhur) dan memberi fatwa dengan menggunakan dasar yang lebih kuat dan *shahih* setelah memperhatikan argumentasi dasar masing-masing.<sup>30</sup>

### 3. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara

Imam al-Syafi'i adalah salah satu imam yang berpendapat bahwa saudara sekandung atau saudara seayah dapat menerima warisan bersama dengan kakek. Dalam artian kakek tidak dapat menghibah saudara.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kakek dan saudara memiliki kedudukan yang sama dalam permasalahan ini. Dalam artian pertalian mereka sama-sama diujjahkan pada orang yang meninggal. Yaitu kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara juga dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan atau anak dari ayah.

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 238-239

Saudara yang dimaksud adalah saudara sekandung atau saudara seayah. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika berkumpul kakek bersama saudara-saudara lelaki seibu seayah, atau saudara-saudara lelaki seayah, maka ia dijadikan seperti salah seorang dari mereka, masing-masing dari mereka mengambil bagian mereka dan mengashabah wanita-wanita mereka, sepanjang haknya tidak kurang dari sepertiga, kalau kurang dari sepertiga dengan pembagian tadi, maka difurudhkan baginya sepertiga, dan sisanya teruntuk bagi saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan si mayat, bagian lelaki dua kali bagian perempuan.

Apabila berkumpul bersama saudara laki-laki seibu seayah dan saudara laki-laki seayah maka mereka masing-masing mengambil bagiannya dari harta itu sepertiga-sepertiga, kemudian apa yang diperoleh oleh saudara lelaki seayah itu dikembalikannya kepada saudara lelaki seayah dan seibu. Jika anak ayah dan ibu itu satu saudara perempuan, maka saudara perempuan, maka saudara lelaki seayah itu mengembalikan kepadanya lengkap separuh, dan sisanya untuknya. Jika berkumpul bersamanya orang yang mempunyai hak *furudh*, maka dijadikan bagi kakek pembagian yang banyak, atau sepertiga dari yang tersisa sesudah *furudh*, atau seperenam dari keseluruhan harta. Jika masih ada yang tertinggal maka itu diambil oleh saudara-saudara lelaki, kalau tidak ada yang tersisa, maka menjadi gugurlah hak mereka, seperti adanya suami, ibu, kakek, dan saudara lelaki. Bagi suami separuh, ibu sepertiga, kakek seperenam, dan saudara lelaki gugur.

Dan tidaklah *difurudhkan* bagi saudara perempuan si mayat apabila ada kakek kecuali dalam pentaqdiran, yaitu suami, ibu, saudara perempuan, dan kakek; bagi suami separuh, ibu sepertiga, kakek seperenam, dan saudara perempuan separuh; kemudian di-'aulkan menjadi sembilan, kemudian dikumpulkan antara separuh bagian dari saudara perempuan dengan seperenam bagian dari kakek, lalu dijadikan antara keduanya, bagian lelaki dua kali bagian perempuan.<sup>31</sup>

Saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah, mereka dapat menerima waris bersama dengan kakek, dan kakek tidak dapat menghibah mereka dari warisan. Berbeda halnya dengan ayah. Argumentasi mereka terhadap hal tersebut ialah, bahwasanya kakek dan saudara adalah satu derajat kalau ditinjau dari pertaliannya dengan orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara pun dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah.<sup>32</sup>

### **C. Metode Istinbath Hukum Imam al-Syafi'i tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara**

Menurut Imam al-Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

---

<sup>31</sup> Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fii Fiqhi Asy Al-Syafi'i Kunci Fiqih Al-Syafi'i*, Penerjemah. Hafid Abdullah, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992, hlm. 218-219

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988, h. 120

## 1. Al-kitab

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an. Semua orang Islam mengakui hal tersebut dan bersepakat bahwa al-Qur'an adalah sumber pokok hukum Islam. Begitu juga dengan Imam al-Syafi'i, beliau mengungkapkan bahwa al-Qur'an menempati martabat atau kedudukan pertama sebagai sumber hukum Islam.<sup>33</sup>

## 2. Sunnah

Imam al-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah* mengemukakan bahwa Sunnah adalah suatu hujjah dari beberapa hujjah Islam. Imam al-Syafi'i membuktikan hal tersebut dengan mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan Sunnah dengan mengarang kitab "Nashirus Sunnah".<sup>34</sup>

Imam al-Syafi'i menempatkan Sunnah pada martabat al-Kitab, karena al-Sunnah merupakan penjelasan dari al-Kitab, kecuali hadits Ahad tidak setingkat. Sunnah harus diikuti seperti al-Qur'an, akan tetapi tidak semua hadits setingkat dengan al-Qur'an melihat kualitas hadits tersebut. Imam al-Syafi'i menyamakan Sunnah dengan al-Qur'an dalam hal mengeluarkan sebuah istinbat hukum. Karena apabila terdapat sebuah al-Hadits yang bertolak belakang dengan al-Qur'an maka sudah semestinya mengambil al-Qur'an sebagai sebuah dasar hukum.

---

<sup>33</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 13

<sup>34</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 247

### 3. Ijma'

Ijma' menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma' baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.<sup>35</sup>

Beliau berkata bahwa apa yang disepakati (ijma') dan dikatakan ada landasan riwayat dari Rasulullah, maka ijma' yang demikian itu dapat diterima, tetapi mengenai ijma' yang terkait dengan riwayat formal Nabi Muhammad saw tidak dapat ditegaskan hal tersebut ijma' atau bukan. Karena seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar dan tidak bisa seseorang meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak pernah mengatakan atau melakukannya.<sup>36</sup>

### 4. Qiyas

Imam al-Syafi'i berkata mengenai qiyas dalam kitabnya *ar-Risalah*. Qiyas adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-

---

<sup>35</sup> Imam Al-Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah: Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, h. 223

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 224

Qur'an dan Sunnah, yang keduanya itu merupakan sumber kebenaran dan petunjuk pokok yang terpercaya. Al-Syafi'i berargumen, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tentu terdapat hukum yang jelas dan mengikat atau sekurangnya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan ijtihad, dan ijtihad tidak lain adalah qiyas.<sup>37</sup>

Imam al-Syafi'i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah sebagai berikut: "Asal adalah al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, ia melakukan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadits telah *muttashil* dan sanadnya shahih, berarti ia termasuk berkualitas (*muntaha*). Makna hadits yang diutamakan adalah makna zhahir, ia menolak hadits *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Pokok (*al-ashl*) tidak boleh dianalogikan kepada pokok. Bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 'mengapa' dan 'bagaimana' (*lima wa kaifa*). 'Mengapa' dan 'bagaimana' hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu'*).

أَلْعِلْمُ طَبَقَاتُ شَتَّى الْأَوْلَى الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّائِبَةُ الْأَجْمَاعُ فِيمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ وَالتَّالِثَةُ قَوْلُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَدُونَ مَخَالِفٍ وَالرَّابِعَةُ إختِلَافُ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّخَامِسَةُ الْقِيَاسُ<sup>38</sup>

Artinya:

Ilmu itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertama adalah al-Qur'an dan Sunnah, kedua adalah ijmak terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, ketiga adalah qaul sebagian sahabat tanpa ada yang menyalahinya, keempat adalah pendapat sahabat Nabi saw yang antara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda (*ikhtilaf*) dan kelima adalah al-qiyas.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 227

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 10



Dalam permasalahan kakek bersama saudara ini Imam al-Syafi'i mengacu pada pendapat Zaid bin Tsabit yang menyatakan bahwa kakek tidak dapat menghibah saudara. Imam al-Syafi'i juga menggunakan metode qiyas yaitu metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan hukum dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu dikarenakan kewarisan kakek bersama saudara belum dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Karena itulah Imam al-Syafi'i menggunakan metode qiyas.

Saudara tidak dapat terhibah oleh kakek karena kakek bukan ayah dan kewarisan saudara telah ditentukan dalam al-Qur'an sehingga kewarisan saudara tidak dapat gugur kecuali jika ada nash atau ijma' yang menentukan hal tersebut. Dalam hadits Nabi tidak ada yang menyatakan bahwa kakek dapat menghalangi saudara dalam menerima waris. Dalam ayat tersebut tidak pula ditentukan bahwa kakek adalah sama dengan ayah, jadi kakek bukanlah ayah yang dapat menghibah saudara dalam menerima warisan.

Selanjutnya beliau menggunakan metode qiyas, yaitu mengqiyaskan posisi kakek sama dengan saudara laki-laki sehingga kedudukan kakek sama dengan saudara laki-laki dan karena itu kakek tidak dapat menghibah saudara karena mereka adalah satu derajat sehingga saudara dapat menerima warisan bersama dengan kakek. Hal itu didasarkan pada bahwa orang yang menghubungkan kakek dan saudara adalah sama yaitu ayah pewaris.